

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Jap**

Saya Libenstein Setlight, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ivena Infandi, S.Ip, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan Ii, Rt.002/rw.007, Kelurahan Awiyo. Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Awiyo, Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Tergugat ;**

tentang putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2024/PT JAP tanggal 31 Januari 2025 antara:

Ahya Alimuddin Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Suryadi Hamid Sebagai Tergugat;

Ivena Infandi, S.Ip Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan Â banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Jayapura, 14/02/2025
Jurusita,

Libenstein Setlight

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi